



**MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B/ 2153 /M.PAN-RB/09/2010
Sifat : Amat Segera
Hal : Koordinasi Pengadaan CPNS
Daerah Tahun Anggaran 2010
oleh Gubernur

30 September 2010

Yth. Para Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah
di
Tempat

Sehubungan dengan adanya pertanyaan dari beberapa daerah tentang pelaksanaan pengadaan CPNS tahun 2010 khususnya di Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan oleh Gubernur selaku wakil pemerintah pusat, bersama ini kami jelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Adapun koordinasi yang dilakukan oleh Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah sebagaimana dimaksud dalam kebijakan pengadaan PNS Tahun 2010 adalah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor. 19 Tahun 2010.
2. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor. 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Propinsi bahwa yang dimaksud koordinasi adalah:
 - a. Upaya yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah guna mencapai keterpaduan baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan semua instansi vertikal tingkat propinsi, antar instansi vertikal dengan satuan kerja perangkat daerah tingkat propinsi, antar kabupaten/kota dalam propinsi yang bersangkutan serta antara propinsi dan kabupaten/kota agar tercapai efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan.
 - b. Pemberian fasilitasi dan konsultasi pengelolaan kepegawaian kabupaten/kota di wilayah propinsi yang bersangkutan.
 - c. Fasilitasi dan konsultasi dilakukan dalam rangka untuk keserasian program pengembangan kapasitas pegawai antar daerah dan efektifitas pelaksanaan peraturan perundangan-undangan dibidang kepegawaian.

3. Dengan demikian pelaksanaan pengadaan CPNS Tahun 2010 di Daerah Kabupaten/Kota secara teknis tetap dilaksanakan oleh Bupati/Walikota yang bersangkutan, sedangkan koordinasi dilakukan oleh Gubernur di wilayah provinsi adalah dilakukan untuk membantu pemberian fasilitasi dan konsultasi dalam rangka efisiensi dan efektifitas yang meliputi:
 - a. Pengaturan waktu pelaksanaan ujian tertulis.
 - b. Kerjasama pembuatan dan penyusunan soal ujian tertulis dengan Perguruan Tinggi Negeri.
 - c. Pengolahan hasil ujian tertulis yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi Negeri.

Demikian untuk menjadi perhatian.



Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi

E. Mangindaan
E. Mangindaan

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia
2. Wakil Presiden Republik Indonesia
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara